



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KASMAN H. BIN HATTA**
2. Tempat lahir : Lameroro;
3. Umur/Tanggal lahir : 46 tahun/ 1 Juli 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Kasman H. Bin Hatta ditangkap pada tanggal 4 Juni 2024;

Terdakwa Kasman H. Bin Hatta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa menghadap ke persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama: La Nuhi, S.H., M.H., Mico Naharia, S.H., Sri Nurmalang, S.H., dan Ahmad Edison, S.H., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi Baubau yang beralamat kantor di Jalan Dayanu Ikhsanudin, Kelurahan Lipu Kecamatan Betoambari Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara, setempat dikenal dengan BTN Wanabakti Blok C3 No. 3, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo di bawah Register Nomor: 68/SK/HK/08/2024/PN Psw, tanggal 14 Agustus 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 7 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw tanggal 7 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **KASMAN H. Bin HATTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, suatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke -1 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **KASMAN H Bin HATTA** oleh karenanya dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran, Panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, Panjang sarung parang 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu);

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

PRIMAIR

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Kasman H. Bin Hatta, tidak bersalah melakukan tindak Pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Kasman H. bin Hatta dari seluruh dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili perkara ini mempunyai pertimbangan lain kami memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa **Terdakwa KASMAN.H Bin HATTA** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam halaman depan rumah saksi NURHAYATI yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana ***“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”*** Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 01.00 WITA saksi NURHAYATI mendengar suara musik yang sangat keras, kemudian saksi NURHAYATI mengunggah status di laman media social (facebook) milik saksi NURHAYATI ***“ada juga orang kasih bunyi musik jam 01:30 taliwa bahagia atau stress.”*** keesokan harinya, sekitar pukul

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



06:15 WITA saksi SARTIN Alias MAMA ISNA yang merupakan istri terdakwa, mendatangi rumah saksi NURHAYATI dan menanyakan keterkaitan status facebook saksi NURHAYATI yang sempat membuat saksi SATIN Alias MAMA ISNA dan saksi NURHAYATI bertengkar mulut. Tidak lama kemudian, terdakwa menandatangani rumah saksi NURHAYATI dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa serta menanyakan **"apa maksud ko upload upload di facebook stress bahagia"** lalu saksi NURHAYATI menjawab **"kenapa kita marahkan itu ? karena saya tidak menyebut nama disitu, seandainya saya sebut namamu wajar ko marah"**, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian mencabut parang milik terdakwa yang terikat dengan tali pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi NURHAYATI mengatakan kepada terdakwa **"apa maksudmu cabutkan saya parang?! Kenapa ko mau parangi saya?!"** lalu terdakwa mengiris-iris pergelangan tangan terdakwa dihadapan saksi NURHAYATI sedangkan saksi SARTIN Alias MAMA ISNA mencoba merebut parang yang dipegang dari tangan terdakwa dan saksi NURHAYATI kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah saksi SARTIN Alias MAMA ISNA berhasil merebut parang dari tangan terdakwa, saksi SARTIN Alias MAMA ISNA bersama-sama dengan terdakwa meninggalkan rumah saksi NURHAYATI;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi NURHAYATI mengalami trauma karena jiwanya terancam dan menimbulkan rasa takut dengan ancaman kekerasan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi NURHAYATI;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua:

Bahwa **Terdakwa KASMAN.H Bin HATTA** pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di dalam halaman depan rumah saksi NURHAYATI yang beralamat di Kelurahan Lameroro, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Bombana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk” yaitu berupa 1 (satu) bilah parang dengan panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung parang 49 cm, lebar sarung parang 6 cm, mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 01.00 WITA saksi NURHAYATI mendengar suara musik yang sangat keras, kemudian saksi NURHAYATI mengunggah status di laman media social (facebook) milik saksi NURHAYATI **“ada juga orang kasih bunyi musik jam 01:30 taliwa bahagia atau stress.”** keesokan harinya, sekitar pukul 06:15 WITA saksi SARTIN Alias MAMA ISNA yang merupakan istri terdakwa, mendatangi rumah saksi NURHAYATI dan menanyakan keterkaitan status facebook saksi NURHAYATI yang sempat membuat saksi SATIN Alias MAMA ISNA dan saksi NURHAYATI bertengkar mulut. Tidak lama kemudian, terdakwa menandatangani rumah saksi NURHAYATI dengan membawa parang yang diselipkan dipinggang sebelah kiri terdakwa serta menanyakan **“apa maksud ko upload upload di facebook stress bahagia”** lalu saksi NURHAYATI menjawab **“kenapa kita marahkan itu ? karena saya tidak menyebut nama disitu, seandainya saya sebut namamu wajar ko marah”**, mendengar hal tersebut, terdakwa kemudian mencabut parang milik terdakwa yang terikat dengan tali pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, melihat hal tersebut saksi NURHAYATI mengatakan kepada terdakwa **“apa maksudmu cabutkan saya parang?! Kenapa ko mau parangi saya?!”** lalu terdakwa mengiris-iris pergelangan tangan terdakwa dihadapan saksi NURHAYATI sedangkan saksi SARTIN Alias MAMA ISNA mencoba merebut parang yang dipegang dari tangan terdakwa dan saksi NURHAYATI kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah saksi SARTIN Alias MAMA ISNA berhasil merebut parang dari tangan terdakwa, saksi SARTIN Alias MAMA ISNA bersama-sama dengan terdakwa meninggalkan rumah saksi NURHAYATI:
- Bahwa Terdakwa menguasai, membawa, mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan 1 (satu) bilah parang dengan panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung parang 49

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cm, lebar sarung parang 6 cm, mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya, namun baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban **Nurhayati alias Mama Dita binti Baharuddin** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi Korban pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi Korban mengerti dirinya di persidangan sehubungan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di di dalam halaman depan rumah Saksi korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa penyebab Terdakwa mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban mengunggah status di media sosial *facebook* yang menyatakan "*ada juga orang kasih bunyi musik jam 1.30, taliwa bahagia atau setress*";
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian pengancaman tersebut, yaitu Sartina alias Mamanya Dito dan Sarni;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban mendengar suara musik yang sangat keras, tetapi Saksi Korban tidak mengetahui kalau musik tersebut berasal dari rumah Terdakwa. Saksi Korban yang saat itu sedang sakit karena diare, merasa terganggu dengan suara musik tersebut sehingga Saksi Korban mengunggah status di *facebook* yang menyatakan "*ada juga orang kasih*

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



bunyi musik jam 1.30, taliwa bahagia atau setress". Tiba-tiba pagi hari sekitar jam 06.15 WITA, istri Terdakwa yang bernama Sartin alias Mamanya Isna datang ke rumah Saksi Korban dan marah-marah karena status *facebook* yang Saksi Korban unggah tersebut. Dan Saksi Korban sempat berdebat dengan Sartin, hingga kemudian Sartin pulang. Tidak lama kemudian, Terdakwa muncul di depan rumah Saksi Korban sambil membawa parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya sebelah kiri dan berkata "*apa maksudmu ko aplod aplod di facebook itu, stress, bahagia?*", lalu Saksi Korban menjawab "*kenapa kita marahkan? Itu karena saya tidak menyebut nama disitu, seandainya saya sebut namamu wajar ko marah, ini saya tidak sebut nama dan saya tidak tau kalau kamu yang putar musik*", selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil mencabut parangnya dengan tangan kanan, lalu mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, setelah itu Saksi Korban bertanya pada Terdakwa "*apa maksudmu cabutkan saya parang?*", namun Saksi Korban tidak mendengar lagi apa yang dikatakan Terdakwa. Setelah itu, Sartin muncul kembali lalu mencoba merebut parang dari tangan suaminya dan bersamaan dengan itu, Saksi Korban juga langsung masuk dalam rumah. Tidak lama kemudian, saat Terdakwa hendak meninggalkan rumah Saksi Korban, Terdakwa masih sempat berkata pada Saksi Korban "*banyak bicaramu disitu, saya belah kepalamu*";

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan dan trauma serta merasa khawatir apabila masalah ini tidak diproses hukum, jangan sampai Terdakwa membuktikan ucapannya;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam Saksi Korban adalah dengan mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban, lalu mengiriskan parangnya ke tangan Terdakwa sendiri, serta mengancam akan membelah kepala Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi Korban dengan Terdakwa saat terjadi pengancaman tersebut adalah sekitar 2 (dua) meter;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa parang tersebut ketika datang ke rumah Saksi Korban dan mencabut ketika berada di depan halaman rumah Saksi Korban;
- Bahwa setelah kejadian pengancaman tersebut, ada keluarga Terdakwa datang kepada Saksi Korban dan meminta diselesaikan secara adat;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm,

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi Korban mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi Korban ada yang tidak benar, yaitu: *Terdakwa tidak mencabut parang dan tidak mengiris tangan Terdakwa dan Terdakwa hanya menyetel musik tidak sampai jam 1 pagi*, lalu terhadap pendapat Terdakwa tersebut, Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

2. Saksi **Sarni alias Mama Aden binti Muhammad Ute (alm)** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya di persidangan sehubungan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di di dalam halaman depan rumah Saksi korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang melihat langsung pengancaman tersebut adalah Saksi dan Sartin;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi sedang berada di dapur untuk memasak dengan posisi pintu dapur terbuka, tiba-tiba Saksi melihat Saksi Sartin dari arah rumah Saksi Korban melintas di samping dapur Saksi sambil bicara sesuatu seperti sedang marah, kemudian Saksi keluar dari dapur dan bertanya kepada Saksi Sartin "*kenapa ko?*", tetapi dia tidak menjawab. Sekitar satu menit kemudian, Saksi Sartin kembali melintas di samping dapur Saksi menuju rumah Saksi Korban, masih dengan kata-kata seperti orang marah, sehingga Saksi mengikuti Saksi Sartin dari belakang. Sesampainya di rumah Saksi Korban, Saksi melihat sudah ada Terdakwa di sana sedang bertengkar dengan Saksi Korban, kemudian Saksi Sartin



berusaha menyuruh suaminya pulang, sedangkan Saksi menyuruh Saksi Korban untuk masuk dalam rumah. Setelah Saksi Korban masuk ke dalam rumah, Saksi langsung pulang ke rumah sedangkan Saksi Sartin dan Terdakwa juga langsung pulang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan dan sempat sakit beberapa hari;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa membawa parang lengkap dengan sarungnya, tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa mencabut parangnya dan Saksi juga tidak jelas mendengar kata-kata yang mereka ucapkan saat itu, yang Saksi tahu bahwa mereka sedang bertengkar;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan parang kepada Saksi Korban;
- Bahwa Saksi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa dari depan pintu rumah Saksi yang berjarak sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata akan membelah kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Terdakwa adalah petani yang selalu membawa parang ketika akan pergi ke sawah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

3. Saksi **Sartin S. alias Mama Isna binti Saka** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya di persidangan sehubungan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam halaman depan rumah Saksi korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang melihat langsung pengancaman tersebut adalah Saksi dan Sartina;
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada masalah antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pengancaman terhadap Saksi Korban adalah karena Saksi Korban memasang status orang stres di facebook yang memutar musik sampai tengah malam dan yang memutar musik malam itu hanya di rumah Saksi dan Terdakwa
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA, Saksi memutar musik di rumahnya sampai hari Selasa tanggal 04 juni 2024 sekitar pukul 01.30 WITA dan Saksi bangun mematikan musik tersebut, kemudian Saksi melanjutkan tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, Saksi bangun dan memperhatikan status Saksi Korban saat itu menyatakan *"ada juga orang kasi bunyi musik jam 1.30 tadiwa bahagia atau stress"* yang dibuat sekitar pukul 01.30 WITA dan saat itu juga Saksi membaca status tersebut, lalu suami saksi yaitu Terdakwa mendengarnya dan saat itu juga Terdakwa tersinggung dengan status Saksi Korban di facebook tersebut;
- Bahwa pukul 06.15 WITA, Saksi mengantar jualan kue Saksi dan kebetulan Saksi melewati rumah Saksi Korban, lalu Saksi bertanya kepada anak Saksi Korban *"Dirga sudah bangun mamamu?"* dan Dirga menjawab *"belum"*, kemudian Saksi berkata *"coba ko liatkn di dalam"* dan Dirga masuk ke dalam rumah memanggil ibunya *"mama ada mama Isna di luar"*, tetapi Saksi Korban tidak keluar dari rumahnya, kemudian Saksi langsung memanggil sendiri *"mama Dita!"*, sehingga Saksi Korban keluar ke teras rumahnya sambil bertanya *"kenapa?"* dan Saksi menjawab *"mama Dita lain kali kalau kita merasa terganggu dengan adanya musik bunyi sampai tengah malam tolong jangan di umbar di sosmed pasang status segala bilang kita orang stress karena suami saya merasa terhina dengan adanya status itu kalau perlu kita langsung kerumah saja tegur kalau memang tidak sempat ke rumah suruh saja orang yang ke rumah tegur langsung atau telpone saja"*, kemudian Saksi Korban menjawab *"kenapa kow merasa tersinggung karena status itu saya tidak tulis nama?"*, selanjutnya Saksi dan Saksi Korban cekcok mulut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selanjutnya, sekitar pukul 06.30 WITA, Terdakwa datang ke rumah Saksi Korban dan bertanya *"kenapa kalau saya kasi bunyi musik kita pasangkan status bilangi saya orang stress?"* kemudian Saksi Korban menjawab *"memang saya pasangkan kau status karena kamu yang putar musik sampai tengah malam, memang tidak ada pancasilanya kamu orang itu putar music sampai tengah malam"*, lalu Saksi menjawab *"jangan bahas masalah pancasila sedangkan kamu pendidikanmu cuma SMA seandainya ko merasa pintar tidak mungkin lama jadi PHTT pasti kow sudah jadi PNS seandainya kopintar"*, kemudian Terdakwa memegang parang dan saat itu Saksi Korban maju ke depan Terdakwa sambil berkata *"bunuhmi kow parangi mie saya sudah berapa orang kow bunuh kah?"*, setelah itu Saksi dan Terdakwa mundur 2 (dua) langkah dari depan Saksi Korban dan Terdakwa pelan-pelan mencabut parangnya dari sarung parang tersebut, tiba-tiba Saksi Korban berteriak *"kow bunuhmi"*, lalu Terdakwa langsung menarik parangnya dan mengayunkan ke atas, kemudian menaruh mata parang tersebut di tangannya dan berkata *"ini parang bukan untuk dirimu untuk diriku sendiri"* sambil Terdakwa mengiris-iris pergelangan tanganya, namun parang tersebut tidak melukai Terdakwa, setelah itu, Saksi langsung mengambil parang yang dipegang Terdakwa dan Terdakwa berkata *"lepaskan saja biarkan saja saya bunuh diri"*, Saksi tetap mau merebut parang tersebut, namun Terdakwa mengatakan *"lepaskan saja karena bukan untuk orang lain parang ini untuk saya biarkan saja bunuh diri, karena percumah juga saya hidup karena sudah tidak ada sama sekali dia hargai kita orang biar kita putar musik dirumah sendiri dipasangkan status bilang orang stress"*, setelah itu, Saksi Korban masuk dalam ke dalam rumahnya dan saksi pulang ke rumah dan Terdakwa menuju sawah untuk bersawah;
- Bahwa Saksi tidak tahu akibat dari perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam Saksi Korban adalah dengan mengiris-iris pergelangan tangannya sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan parang kepada Saksi korban dan Saksi tidak mendengar Terdakwa berkata akan membelah kepala Saksi Korban;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban saat Terdakwa mengiris pergelangan tangan adalah sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa parang dari rumah dan Terdakwa adalah petani yang selalu membawa parang ketika pergi ke sawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

4. Saksi **Sartina alias Mamanya Dito binti Lamba** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatangani dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Saksi mengerti dirinya di persidangan sehubungan pengancaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di di dalam halaman depan rumah Saksi korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali pada waktu itu dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa yang melihat langsung pengancaman tersebut adalah Sartin dan Sarni;
- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban memasang status orang stres di *facebook* yang memutar musik sampai tengah malam dan yang memutar musik malam itu hanya di rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.15 WITA, Saksi mendengar suara ribut-ribut depan rumah Saksi, lalu saksi melihat keluar dan ternyata istri Terdakwa yang bernama Sartin sedang bertengkar dengan Saksi Korban, selanjutnya Saksi Sartin pulang dan Saksi juga masuk dapur. Tidak lama kemudian, Saksi kembali mendengar suara Saksi Sartin, sehingga Saksi kembali ke pintu depan rumah Saksi dan melihat Saksi Sartin sedang berusaha merebut parang dari tangan Terdakwa, sedangkan Saksi Korban masuk ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah, selanjutnya Saksi Sartin berhasil mengambil parang dari tangan Terdakwa, kemudian mereka sama-sama meninggalkan rumah Saksi Korban;

- Bahwa setahu Saksi, akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami ketakutan dan sempat sakit beberapa hari;
- Bahwa cara Terdakwa mengancam Saksi adalah Terdakwa mengiris-iris pergelangan tangannya sendiri;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa mengarahkan parang kepada Saksi Korban, melainkan Terdakwa hanya mengiris-iris pergelangan tangannya sendiri;
- Bahwa jarak Saksi dengan Saksi Korban saat Terdakwa mengiris pergelangan tangan sekitar 4 (empat) meter;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengancam akan membelah kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat;
- Bahwa Terdakwa sudah membawa parang dari rumah dan Terdakwa adalah petani yang selalu membawa parang ketika pergi ke sawah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Kasman H. bin Hatta** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dan ditandatanganinya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dirinya dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengancaman menggunakan parang yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di dalam halaman depan rumah Saksi Korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan hal tersebut karena pada malam hari sebelumnya, Saksi Korban memasang status di *facebook* yang menyatakan "*senang atau stress*", sehingga Terdakwa merasa terhina dengan kata-kata Saksi Korban tersebut dan membuat Terdakwa mencabut parangnya serta mengatakan lebih baik saya parangi diriku daripada saya dibilangi stress;
- Bahwa ada orang lain yang melihat langsung kejadian tersebut, yaitu Sartin, Sarni dan Saksi Sartina;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa cerita dengan teman sambil menyetel musik di rumah Terdakwa dan sekitar pukul 23.00 WITA, teman Terdakwa pulang, lalu Terdakwa masuk kamar untuk tidur dalam keadaan musik masih bunyi, setelah itu, Terdakwa menyuruh istri Terdakwa untuk mematikan musik, kemudian pagi harinya, yaitu Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 06.00 WITA, istri Terdakwa memberitahu Terdakwa bahwa Saksi Korban memasang status *facebook* yang menganggap Terdakwa stress karena membunyikan music dan istri Terdakwa mengatakan bahwa ia akan ke rumahnya Saksi Korban untuk menanyakan status *facebook*-nya itu, sementara Terdakwa siap-siap turun ke sawah. Ketika Terdakwa melintas di jalan bagian rumahnya Saksi Korban, Terdakwa mendengar suara istri Terdakwa sedang marah-marah di rumah Saksi Korban, sehingga Terdakwa langsung singgah di rumah Saksi Korban yang posisi rumahnya sekitar 50 (lima puluh) meter dari jalan dan sesampainya Terdakwa di rumah Korban, ternyata istri Terdakwa sudah pergi lewat jalan setapak belakang rumah warga. Terdakwa hanya menemui Saksi Korban, lalu menanyakan apa maksud Saksi Korban memasang status di *facebook* menggunakan kata-kata senang atau stress;
- Bahwa Terdakwa bicara dengan Saksi Korban sambil memegang parang yang terikat dengan tali dipinggang Terdakwa sebelah kiri, lalu Saksi Korban berkata "*kenapa, ko mau parangi saya?*", kemudian Terdakwa mencabut parang dengan tangan kanan sambil mengatakan "*tidak. saya tidak mau parangi kamu, saya mau parangi diriku sendiri, daripada saya dikasih malu dengan kata-kata begitu, berarti saya dianggap orang gila*", setelah itu, Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya dan tiba-tiba istri Terdakwa muncul di samping Terdakwa lalu, mengambil parang yang Terdakwa pegang, namun tidak lama kemudian, Terdakwa mengambil kembali parang dari istri

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi Korban untuk ke sawah, serta istri
Terdakwa juga pulang kerumah;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban terlihat ketakutan;
- Buahwa Terdakwa mengancam Saksi Korban dengan cara Terdakwa memarangi atau mengiris-iris pergelangan tangannya sendiri di depan Saksi Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa membawa parang tersebut dari rumah karena Terdakwa adalah petani yang biasa membawa parang untuk bekerja;
- Bahwa menurut Terdakwa, Saksi Korban membuat status *facebook* tersebut untuk Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Sarlis** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengancaman yang dilakukan Terdakwa menggunakan parang terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat Saksi datang, pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah selesai;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban memasang status orang stres di *facebook* yang memutar musik sampai tengah malam dan yang memutar musik malam itu hanya di rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan parang dari sarungnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi Korban akan masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa dan istrinya akan meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Korban, dan istri Terdakwa yaitu Saksi Sarti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengancam akan membelah kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat dan adat sudah diterima oleh Saksi Korban, sehingga itu artinya permintaan maaf Terdakwa sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa adalah petani yang selalu membawa parang ketika akan pergi ke sawah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

2. Saksi **Rustam** di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dirinya dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya dugaan pengancaman yang dilakukan Terdakwa menggunakan parang terhadap Saksi Korban Nurhayati pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024, sekitar pukul 06.30 WITA, bertempat di depan rumah Saksi Korban di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut karena pada saat Saksi datang, pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban sudah selesai;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa mengancam Saksi Korban karena Saksi Korban memasang status orang stres di *facebook* yang memutar musik sampai tengah malam dan yang memutar musik malam itu hanya di rumah Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi melihat Terdakwa sudah mengeluarkan parang dari sarungnya;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Saksi Korban akan masuk ke dalam rumah, sementara Terdakwa dan istrinya akan meninggalkan rumah Saksi Korban;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran antara Saksi Korban dengan Terdakwa, Saksi melihat Terdakwa, Saksi Korban, dan istri Terdakwa yaitu Saksi Sarti;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa mengancam akan membelah kepada Saksi Korban;
- Bahwa setahu Saksi, permasalahan ini sudah diselesaikan secara adat dan adat sudah diterima oleh Saksi Korban, sehingga itu artinya permintaan maaf Terdakwa sudah diterima;
- Bahwa Terdakwa adalah petani yang selalu membawa parang ketika akan pergi ke sawah;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa: sebilah parang dengan ukuran, panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, panjang sarung 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu), Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa untuk mengancam Saksi Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu awal mula pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Korban;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberi pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Sebilah parang dengan ukuran, Panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, Panjang sarung parang 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban Nurhayati mendengar suara musik yang sangat keras, tetapi Saksi Korban tidak mengetahui kalau musik tersebut berasal dari rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang merasa terganggu dengan suara musik tersebut mengunggah status di *facebook* yang menyatakan "*ada juga orang kasih bunyi musik jam 1.30, taliwa bahagia atau setress*", lalu pada pagi hari sekitar jam 06.15 WITA, istri Terdakwa yang adalah Saksi Sartin alias Mamanya Isna datang ke rumah Saksi Korban dan marah-marah karena status *facebook* yang Saksi Korban unggah tersebut;
2. Bahwa sesampainya Saksi Sartin di depan rumah Saksi Korban yang berada di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Saksi Sartin sempat berdebat dengan Saksi Korban, hingga kemudian Sartin pulang dan tidak

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian, Terdakwa muncul di depan rumah Saksi Korban sambil membawa parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya sebelah kiri dan berkata *"apa maksudmu ko upload upload di facebook itu, stress, bahagia?"*, lalu Saksi Korban menjawab *"kenapa kita marahkan? Itu karena saya tidak menyebut nama disitu, seandainya saya sebut namamu wajar ko marah, ini saya tidak sebut nama dan saya tidak tau kalau kamu yang putar musik"*, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil mencabut parangnya dengan tangan kanan, lalu mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban bertanya pada Terdakwa *"apa maksudmu cabutkan saya parang?"*, kemudian Terdakwa mencabut parang dengan tangan kanan sambil mengatakan *"tidak, saya tidak mau parangi kamu, saya mau parangi diriku sendiri, daripada saya dikasih malu dengan kata-kata begitu, berarti saya dianggap orang gila"*, setelah itu, Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya dan istri Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa mengambil kembali parang dari istri Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi Korban untuk ke sawah, serta istri Terdakwa juga pulang ke rumah;

3. Bahwa Terdakwa sudah membawa parang tersebut dari rumah karena pekerjaan Terdakwa adalah petani yang biasa membawa parang untuk bekerja di sawah;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan dan trauma hingga sempat sakit beberapa hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap satu kesatuan dan menjadi bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan secara serta merta mempertimbangkan dalil-dalil Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya dan dalil-dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, oleh karenanya seluruh dalil Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan dan dalil Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaan (*Pleidooi*) secara *mutatis mutandis* akan menjadi satu kesatuan dalam uraian dan pertimbangan Majelis Hakim terhadap unsur-



unsur Pasal dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1 (kesatu) sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” menurut Majelis Hakim yaitu orang atau subyek hukum pidana yang memiliki kemampuan atau kecakapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **KASMAN H. BIN HATTA** ke depan persidangan dengan identitas lengkap yang telah diperiksa dan dicocokkan dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama Terdakwa KASMAN H. BIN HATTA ternyata cocok antara satu dan lainnya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan ke muka persidangan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur “Barangsiapa” yang disandarkan pada diri Terdakwa hanya menerangkan secara yuridis formil mengenai apakah benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai kebenaran materiil apakah Terdakwa dimaksud adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan atau tidak, akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;



Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kesatu** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah bahwa sesuatu hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa bersifat melawan hukum atau tidak dan sebelum Majelis Hakim menyatakan apakah perbuatan Terdakwa memang ditujukan untuk memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materiil apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yaitu **dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan**, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Kekerasan”** adalah perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum, sedangkan yang dimaksud dengan **“Ancaman Kekerasan”** adalah ucapan yang diucapkan dalam suatu keadaan atau suatu perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kesan ketakutan pada yang diancam bahwa yang diancamkan itu benar-benar dapat merugikan kebebasan pribadinya;

Menimbang, bahwa sub-unsur **“kekerasan”** atau **“ancaman kekerasan”** bersifat alternatif, oleh karena apabila sub-unsur **“kekerasan”** atau **“ancaman kekerasan”** terpenuhi salah satunya maka keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi **“kekerasan”** atau **“ancaman kekerasan”**, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa telah mengancam Saksi Korban dengan cara mengarahkan parangnya kepada Saksi Korban, lalu mengirisakan parangnya ke tangan Terdakwa sendiri, serta mengancam akan membelah kepala Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi Korban tersebut hanya berdiri sendiri dan tidak didukung oleh keterangan Saksi lainnya,

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



sedangkan keterangan Saksi Sarni, Saksi Sartin, Saksi Sartina, Saksi Sarlis, dan Saksi Rustam menerangkan sebaliknya, yaitu para Saksi tersebut tidak melihat maupun mendengar Terdakwa berkata *"akan membelah kepala Saksi Korban"*, oleh karenanya Majelis Hakim akan mengesampingkan keterangan Saksi Korban yang menyatakan bahwa Terdakwa berkata *"akan membelah kepala Saksi Korban"*, melainkan hanya mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dibenarkan oleh Saksi Korban dan para Saksi lainnya, yaitu Terdakwa mengiris-iris tangannya dengan menggunakan parang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2024 sekitar pukul 01.00 WITA, Saksi Korban Nurhayati mendengar suara musik yang sangat keras, tetapi Saksi Korban tidak mengetahui kalau musik tersebut berasal dari rumah Terdakwa dan Saksi Korban yang merasa terganggu dengan suara musik tersebut menggunggah status di *facebook* yang menyatakan *"ada juga orang kasih bunyi musik jam 1.30, taliwa bahagia atau stress"*, lalu pada pagi hari sekitar jam 06.15 WITA, istri Terdakwa yang adalah Saksi Sartin alias Mamanya Isna datang ke rumah Saksi Korban dan marah-marah karena status *facebook* yang Saksi Korban unggah tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya Saksi Sartin di depan rumah Saksi Korban yang berada di Kel. Lameroro, Kec. Rumbia, Kab. Bombana, Saksi Sartin sempat berdebat dengan Saksi Korban, hingga kemudian Sartin pulang dan tidak lama kemudian, Terdakwa muncul di depan rumah Saksi Korban sambil membawa parang yang Terdakwa selipkan di pinggangnya sebelah kiri dan berkata *"apa maksudmu ko upload upload di facebook itu, stress, bahagia?"*, lalu Saksi Korban menjawab *"kenapa kita marahkan? Itu karena saya tidak menyebut nama disitu, seandainya saya sebut namamu wajar ko marah, ini saya tidak sebut nama dan saya tidak tau kalau kamu yang putar musik"*, selanjutnya Terdakwa mendekati Saksi Korban sambil mencabut parangnya dengan tangan kanan, lalu mengacungkan parang tersebut ke arah Saksi Korban, selanjutnya Saksi Korban bertanya pada Terdakwa *"apa maksudmu cabutkan saya parang?"*, kemudian Terdakwa mencabut parang dengan tangan kanan sambil mengatakan *"tidak, saya tidak mau parangi kamu, saya mau parangi diriku sendiri, daripada saya dikasih malu dengan kata-kata begitu, berarti saya dianggap orang gila"*, setelah itu, Saksi Korban masuk ke dalam rumahnya dan istri Terdakwa mengambil parang yang Terdakwa pegang, setelah itu Terdakwa mengambil kembali parang dari istri Terdakwa dan meninggalkan rumah Saksi Korban untuk ke sawah, serta istri Terdakwa juga pulang ke rumah;



Menimbang, bahwa Terdakwa sudah membawa parang tersebut dari rumah karena pekerjaan Terdakwa adalah petani yang biasa membawa parang untuk bekerja di sawah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban merasa ketakutan dan trauma hingga sempat sakit beberapa hari;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa mengiris-iris tangannya menggunakan parang di hadapan Saksi Korban sambil berkata *"tidak, saya tidak mau parangi kamu, saya mau parangi diriku sendiri, daripada saya dikasih malu dengan kata-kata begitu, berarti saya dianggap orang gila"* telah menimbulkan rasa takut dan trauma bagi Saksi Korban hingga menyebabkan Saksi Korban sakit beberapa hari, sehingga perbuatan tersebut telah memenuhi kualifikasi ancaman kekerasan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dimaksudkan untuk memaksa Saksi Korban supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Korban, Saksi Sartin S, dan Terdakwa di persidangan, ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi Korban berawal dari status *facebook* Saksi Korban yang dianggap Terdakwa telah menghina dirinya, sehingga Terdakwa bersama istri Terdakwa yang bernama Sartin S mendatangi Saksi Korban untuk memperingatkan Saksi Korban agar tidak mengunggah status *facebook* yang bersifat menghina tersebut apabila keberatan dengan perbuatan Terdakwa dan Saksi Sartin yang menyalakan musik di tengah malam tersebut, hal ini sebagaimana perkataan Saksi Sartin kepada Saksi Korban sebagai berikut: *"mama Dita lain kali kalau kita merasa terganggu dengan adanya musik bunyi sampai tengah malam tolong jangan di umbar di sosmed pasang status segala bilang kita orang stress karena suami saya merasa terhina dengan adanya status itu kalau perlu kita langsung kerumah saja tegur kalau memang tidak sempat ke rumah suruh saja orang yang ke rumah tegur langsung atau telpon saja"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertujuan untuk memaksa Saksi Korban supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, yaitu supaya tidak mengunggah status *facebook* yang bersifat menghina Terdakwa dan supaya Saksi Korban menegur langsung;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan di atas dan dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Korban, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa tersebut hal tersebut dilarang oleh Undang-Undang atau perbuatan tersebut dilakukan tanpa ada izin dari yang berhak yaitu dari Saksi Korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ancaman kekerasan yang dilakukan Terdakwa untuk memaksa Saksi Korban supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian **Unsur Kedua** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1 (kesatu);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Nota Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa di Dakwa berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP, dan pasal tersebut tidak lagi bisa disebut pasal perbuatan tidak menyenangkan. Untuk dapat dijerat Pasal 335 KUHP, maka perbuatan harus memenuhi insusr-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum;
3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu;
4. Memakai kekerasan, atau ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;

Kemudian mengenai kekerasan dan ancaman kekerasan, R Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap paal-pasal dmi pasal (hal 238), yang harus dibuktikan adalah:

1. Ada orang yang dengan melawan hak dipaksa melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu, atau membiarkan sesuatu;
 2. Paksaan itu dilakukan dengan memakai kekerasan ataupun ancaman kekerasan, baik terhadap orang maupun terhadap orang lain.
- Dalam hal ini, definisi kekerasan menurut '**R Soesilo**' adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil dan tidak sah,



misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;

Maka hal tersebut tidak terbukti berdasarkan fakta persidangan, karena semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan, tidak ada seorangpun yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana seperti yang diuraikan dalam Surat dakwaan maupun dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

3. Bahwa berdasarkan hal diatas, tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan Pasal 335 Ayat (1) butir 1 KUHP dalil Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya dan tuntutananya sehingga haruslah dikesampingkan. Karena tidak ada saksi yang melihat bahwa Terdakwa mengancam saksi korban. Karena dalil dan argumentasi Jaksa penuntut Umum diatas tidak sesuai dengan fakta hukum yang berkembang didalam persidangan perkara a quo;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta persidangan, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951;
 1. Bahwa berdasarkan fakta persidangan parang dibawah oleh Terdakwa adalah parang yang digunakan untuk bertani, dan bertepatan rumah saksi Nurhayati berada dijalur tempat Terdakwa menuju kesawah tempat dia bekerja, dan bukan semata-mata Terdakwa membawa parang untuk langsung mendatangi rumah saksi Nurhayati;
 2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada seorangpun saksi yang melihat Terdakwa menggunakan parangnya untuk megancam saksi Nurhayati ataupun mengancam lewat kata-kata ancaman kepada saksi Nurhayati;
 3. Bahwa dalam pasal 2 ayat (2) dari Undang-undang darurat 1951 menjelaskan bahwa senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, tidak termasuk barang-barang yang digunakan untuk pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan pekerjaan yang sah;
 4. Bahwa berdasarkan hal diatas, tidak relevan dan tidak berdasarkan fakta persidangan, berdasarkan Pasal 1 (1) Undang-undang Darurat 1951 dalil Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaanya dan tuntutananya sehingga haruslah dikesampingkan. Karena tidak ada saksi yang melihat bahwa Terdakwa mengancam saksi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan parang yang Terdakwa gunakan untuk kesawah, sehingga dalil dan argumentasi Jaksa penuntut Umum diatas tidak sesuai dengan fakta hukum yang berkembang didalam persidangan perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan atau Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas, yang pada pokoknya mempermasalahkan pembuktian unsur dalam Pasal yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tersebut telah dipertimbangkan dan diuraikan pada saat Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur Pasal yang didakwakan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana telah Majelis Hakim uraikan pada pembuktian unsur dalam Putusan ini, oleh karenanya Nota Pembelaan atau Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang mempermasalahkan pembuktian unsur dalam Surat Tuntutan yang tidak sesuai dengan fakta-fakta di persidangan adalah **tidak beralasan hukum** dan **harus dinyatakan ditolak**;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Terdakwa bertingkah laku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum serta Terdakwa juga mengerti dan memberikan tanggapan yang baik atas keterangan saksi-saksi, sehingga menunjukkan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya sehingga dapat **mempertanggungjawabkan** perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan pembeda yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: sebilah parang dengan ukuran, Panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, Panjang sarung parang 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur yang dilakukan oleh Penuntut Umum, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan, oleh karenanya Majelis Hakim akan memberikan putusan yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi Terdakwa, memenuhi rasa keadilan baik bagi Korban maupun Terdakwa, serta tidak menciderai kepastian hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan Terdakwa telah dimaafkan oleh Saksi Korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kasman H. bin Hatta** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu, dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah parang dengan ukuran, Panjang parang 60 cm lebar parang 4 cm, Panjang sarung parang 49 cm, lebar sarung parang 6 cm (mata parang terbuat dari besi sedangkan gagang dan sarung parang terbuat dari kayu);

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024, oleh kami, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Moh. Yuslan Al Fariq, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Yayan Alfian, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., M.H.

Ttd.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Moh. Yuslan Al Fariq, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 122/Pid.B/2024/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)